



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/83 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa setiap tahun Kepala Daerah berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat yang dilakukan dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 yang terdiri Tim Penyusun dan Tim Pereviu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Tim Penyusun
 - a. Pengarah:

memberikan arahan dan petunjuk umum dalam pembahasan draft Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta memberikan masukan dan persetujuan atas draft final Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Penanggungjawab:

memberikan layanan konsultasi, memeriksa dan meneliti materi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan bertanggungjawab atas pelaksana kegiatan penyusun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua:
 - 1) menyusun kebijakan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 2) melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggungjawab dan menindaklanjuti cacatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayapura; dan
- 3) memimpin, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau, dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas, membimbing penulisan agar sesuai dengan ketentuan penyusunan dan penyelesaiannya sesuai target waktu yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.

d. Sekretaris

- 1) melaksanakan koordinasi bersama penanggungjawab dan anggota dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2) menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengkoordinasikannya kepada Ketua Tim Penyusun;
- 3) mensosialisasikan jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah disetujui Kepala Perangkat Daerah;
- 4) menyiapkan template penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengirim template tersebut kepada Perangkat Daerah;
- 5) melaksanakan koordinasi dan pendampingan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama anggota Tim Penyusun dan Tim Pereviu;
- 6) melaksanakan kompilasi data capaian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dokumen data dukung dan menyusunnya ke dalam draft dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7) melaksanakan koordinasi dengan Tim Pereviu dalam rangka pelaksanaan reviu atas draft dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 8) melaksanakan finalisasi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil reviu oleh Tim Pereviu yang telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.

e. Anggota

- 1) menyusun dan mengelola bahan/data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masing-masing Perangkat Daerah beserta dokumen data dukungnya;
- 2) menindaklanjuti hasil reviu dari Tim Pereviu atas data capaian Indikator Kinerja Kunci dan dokumen data dukungnya sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah bersangkutan; dan
- 3) membantu menyiapkan bahan dan dokumen data dukung dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Tim Pereviu

- a. melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris Tim Penyusun dalam rangka pelaksanaan reviu;
- b. melaksanakan reviu atas capaian Indikator Kinerja Kunci dan dokumen data dukung yang disampaikan oleh Perangkat Daerah; dan
- c. menyampaikan catatan hasil reviu yang dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Januari 2024

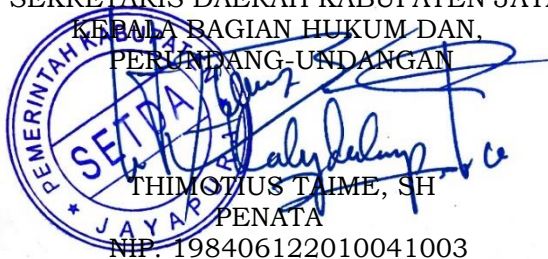
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERENCANAAN-UNDANGAN



THIMOTIUS TAME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/83 TAHUN 2024
TANGGAL 15 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

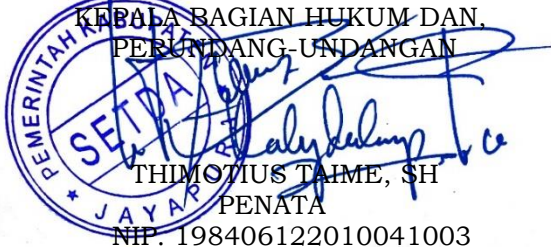
NO.	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
A	TIM PENYUSUN		
1.	TRIWARNO PURNOMO, SE., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah
2.	Dr. HANA S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung jawab
3.	Dr. ELPHYNA E. D. SITUMORANG, AP, S.Sos, M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	EROLL YOHANIS DAISIU, SE	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
5.	MARCHYE P. WAANG, S.STP	Kepala Sub Bagian Perangkat Distrik pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	DEMAS ALFARIS WORUMI, S.STP	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	STEVEN OHEE, S.IP	Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	JACKLIN MARDI, SE., M.Si	Plt. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	ALEXANDER WALLI, S.IP	Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	RIDWAN WIJAYANTO, S.STP, M.KP	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	JOENITA TRIKOES IRIANI, SE	Kepala Sub Bagian Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	SUGIATMINI, SE	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	DEMENTRIUS KAITU	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
16.	JONI KIDING BARA	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	CINDARKASIH, S.Kom., M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Wilayah III Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri	Anggota
18.	YASON C. A. MARYEN, S.IP	Staf pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	MARTHINA MARYEN, S.IP	Staf pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	NOK CHARLES DAISIU	Staf pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	NOAK RUMBEWAS, S.Sos	Staf pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	SENAS ALKEN DEMTU, S.TrIP	Staf pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	YUDISTIRO EKO BRAMANTYA, SE., M.Si	Analisis Pemerintahan Daerah pada Seksi Wilayah III Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri	Anggota
24.	LEONARDO SINAGA, SE	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	VALENTINA SEKAR AYU HAPSARI, S.IP	Analisis Ahli Pertama pada Seksi Wilayah II Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	ILHAM YAHCIYAH, SM	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	PITHER KROMSIAM, S.IP, M.Si	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	JAMALUDIN, SE	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
29.	RAIHAN M. NUR, SE	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
30.	MAR'ATUS SHOLIAH, SH	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
31.	VIDYA L. BONAY, SE	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
32.	ELISABET VALENTINA SIREGAR, SE	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
B	TIM PEREVIU		
1.	MEYER SUEBU, SE, M.Si	Inspektur Kabupaten Jayapura	Penanggung jawab
2.	SELFIA AMBALANGI, SE, MM	Pengawas Pemerintah Madya pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003